

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan Negara yang menganut asas desentralisasi dan dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan otonomi kepada daerah. Otonomi memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada daerah untuk melakukan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara maksimal.

Pemberian otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 yang berbunyi “ pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya diatur dalam Undang-Undang ”. Dalam pasal 18 tersebut disebutkan bahwa daerah-daerah kecil diberi kebebasan mengelola rumah tangganya sendiri.

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang diberi kebebasan untuk mengelola sendiri urusan rumah tangga desanya. Urusan ini dapat berupa pembangunan wilayah desa. Pembangunan wilayah pedesaan tidak terlepas dari peran seluruh masyarakat pedesaan, sehingga seorang kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa seperti memberikan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa.

Kepala desa sebagai pemimpin di pedesaan harus dapat melaksanakan kinerja dengan baik yakni tugas dan tanggung jawabnya menggerakkan seluruh aparatur desa untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan seorang kepala desa tidaklah mudah dan sederhana, tetapi merupakan sosok yang menjadi ujung tombak dalam mengatasi berbagai permasalahan masyarakat. Dalam hal ini kepala desa dapat membuat kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Meningkatkan taraf hidup masyarakat merupakan salah satu tugas kepala desa, hal ini sudah banyak dilakukan dan masih terus berlangsung. Namun belum nampak secara jelas pencapaian dari tugas kepala desa tersebut, hal ini terjadi karena kurang tanggapnya pemerintah khususnya kepala desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kenyataan yang ada di masyarakat menunjukkan bahwa kepala desa dalam melaksanakan tugasnya masih terkesan lambat, berbelit-belit serta formalitas.

Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat semakin membutuhkan aparatur pemerintah yang profesional. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang baik, cepat, dan tepat, sehingga aparatur pemerintah yang berada di tengah-tengah masyarakat tidak tinggal diam, tetapi harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk itu kepala desa diharapkan mampu memberikan kinerja terbaiknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dengan tetap berpedoman pada

Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa yang merupakan sumber acuan kinerjanya.

Keberadaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 semakin memberi ruang gerak yang lebih bebas bagi kepala desa untuk melaksanakan urusan rumah tangga desanya sendiri. Kebebasan yang dimiliki kepala desa harus kebebasan yang bertanggungjawab, bermartabat dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Untuk itu kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus berpedoman pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang mengatur secara khusus tentang desa dan sistematika kinerja pemerintahan desa. Dalam kaitannya dengan kesejahteraan rakyat, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan demi tercapainya tujuan dari Undang- Undang yang telah dibuat.

Pemberlakuan UU No. 6 tahun 2014 mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap struktur kelembagaan pemerintahan desa dan kinerja kepala desa dan hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan desa. Di samping itu juga berpengaruh terhadap perubahan tata pelaksanaan pemerintahan desa di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang. Dalam melaksanakan tugasnya kepala desa harus berpedoman pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebagai acuan kinerjanya.

Berdasarkan permasalahan itulah ,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pelaksanaan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai acuan kinerja kepala desa dalam rangka memberikan

pelayanan di Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deliserdang”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah kepada pokok permasalahan, maka dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang diteliti dari uraian latar belakang sebelumnya. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan kepala desa yang lambat, berbelit-belit dan formalitas
2. Perubahan struktur pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014.
3. Rendahnya pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa.
4. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa Laut Dendang.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah haruslah dilakukan dalam setiap penelitian agar lebih terarah dan tidak luas. Dalam hal ini pembatasan masalah akan mempermudah sasaran yang dicapai. Dengan demikian yang menjadi pembatasan masalah adalah

1. Perubahan struktur pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 tahun 2014.
2. Rendahnya pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa Laut Dendang

#### **D. Perumusan Masalah**

Untuk lebih memperjelas masalah dalam penelitian dan untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian, maka penulis menetapkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana struktur pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 di desa Laut Dendang ?
2. Bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 di desa Laut Dendang ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Laut Dendang ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Seluruh kegiatan yang dilakukan pasti berorientasi pada tujuan. Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang diberikan kepala desa terhadap masyarakat di desa Laut Dendang.
2. Untuk mengetahui bagaimana struktur pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 di desa Laut Dendang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 di desa Laut Dendang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dilakukan yaitu :

1. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan sebagai masukan agar pemerintah memperhatikan dan menekankan pembangunan masyarakat desa melalui otonomi desa
2. Bagi masyarakat dengan mengetahui Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, diharapkan masyarakat pedesaan akan lebih memberdayakan dirinya untuk berperan serta dan aktif dalam membangun desanya
3. Bagi kepala desa, penelitian ini diharapkan sebagai masukan dan sekaligus pemikiran agar kepala desa memiliki kompetensi yang memadai untuk menyelenggarakan pemerintahan desa.